



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 46 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan Dalam Kabupaten Muara Enim, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara dan Prosedur Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan Dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim
5. Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim
6. Air Permukaan adalah sarana air yang terdapat diperairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan laut serta yang sejenisnya.
7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
8. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air bawah tanah dan atau air permukaan.
9. Izin pengambilan mata air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
10. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah.
11. Pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan.
12. Izin pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah
13. Izin eksplorasi air bawah tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air.
14. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
15. Izin pengambilan air permukaan adalah izin untuk mengambil air permukaan baik untuk kebutuhan industri, pertambangan air bersih, irigasi pertanian, peternakan perikanan dan keperluan lainnya.

16. Izin penurapan mata air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan air di lokasi pemunculan mata air.
17. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
18. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan alat bor dengan konstruksi pipa bergaris tengah dari 2 Inchi (5 Cm).

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari
 1. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah
 2. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
 3. Izin Penurapan Mata Air
 4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)
 5. Izin Pengambilan Air Permukaan
 6. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Pemohon izin adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Perorangan yang memanfaatkan dan mengambil air bawah tanah dan air permukaan untuk kebutuhan industri, pertambangan, irigasi pertanian, peternakan, perikanan dan keperluan lainnya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

IZIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH

- (1) Surat Permohonan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah dibuat diatas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :
 1. Maksud dan tujuan kegiatan
 2. Rencana kerja
 3. Peta topografi skala 1 : 50.000 yang menunjukkan situasi lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah.
 4. Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki

5. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
 6. Foto copy STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah.
 7. Persetujuan prinsip dari Camat setempat
- (2) Bagi Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan surat perpanjangan yang dibuat di atas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :
1. Foto copy izin eksplorasi air bawah tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
 2. Alasan permohonan perpanjangan izin
 3. Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
 4. Rencana kerja lanjutan
 5. Persetujuan prinsip dari Camat setempat

Pasal 5

IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

Surat Permohonan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dibuat diatas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemboran air bawah tanah.
2. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah.
3. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku.
4. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL.
5. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur bor pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
6. Persetujuan prinsip Camat setempat untuk lokasi
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 6

IZIN PENURAPAN MATA AIR

Surat Permohonan Izin Penurapan Mata Air dibuat diatas kertas bermaterai bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan pada Peta Topografi, skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air

2. Informasi mengenai rencana penurapan mata air dilengkapi gambar rancangan bangunan rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang
3. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 l/detik, sedangkan untuk pengambilan mata air sama atau lebih besar dari 50 l/detik dari mata air harus dilengkapi dokumen Amdal

Pasal 7

IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPA)

- (1) Surat Permohonan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dibuat diatas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :
 1. Laporan penyelesaian pengeboran sumur
 2. Foto copy Izin pemboran (SIP)
 3. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur
 4. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor
 5. Berita Acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor
 6. Laporan uji pemompaan
 7. Hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah
 8. Foto copy IMB
- (2) Bagi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang dengan mengajukan
 1. Foto copy SIPA yang terakhir
 2. Foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah.
 3. Hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah yang terakhir dari laboratorium rujukan.

Pasal 8

IZIN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

- (1) Surat Permohonan Izin Pengambilan Air Permukaan dibuat diatas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :
 1. Peta situasi dan konstruksi yang telah disetujui/disahkan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan
 2. Foto copy akte pendirian perusahaan
 3. Foto copy IMB
 4. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pengambilan dengan debit > 50 L/detik
 5. Persetujuan prinsip Camat setempat
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 7. Foto copy KTP pemohon
 8. Pengambilan air dilakukan dengan pipa khusus dan atau alat-alat bangunan air yang diperlukan, dihubungkan langsung keperairan dimaksud
- (2) Bagi Izin Pengambilan Air Permukaan yang habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang dengan mengajukan
 1. Foto copy Surat Izin Pengambilan Air Permukaan yang terakhir

2. Foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah satu bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Permukaan berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air permukaan.
3. Hasil analisa fisika dan kimia air permukaan yang terakhir dari laboratorium rujukan.

Pasal 9

IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

Surat Permohonan Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dibuat diatas kertas bermaterai, bertanggal dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri :

1. Foto copy surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai
2. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
3. Data teknis instalasi bor
4. Foto copy sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan : di Muara Enim
pada tanggal: 6 DESEMBER 2007

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal : 6 Desember 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS